

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan berdasarkan perumusan masalah dan uraian dalam hasil serta pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembuatan rekening Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCPS Plered melibatkan proses pembukaan rekening berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Persyaratan pembukaan rekening mencakup berbagai dokumen untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dengan usia di atas 17 tahun. Sebelum proses pembukaan, customer service memberikan penjelasan mengenai syarat umum seperti setoran awal, saldo minimum, dan persyaratan pendaftaran haji.
2. Implementasi produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCPS Plered mengadopsi akad *Mudharabah Mutlaqah*. Proses pembukaan rekening melibatkan setoran awal sejumlah Rp100.000, dengan setoran selanjutnya minimal Rp100.000. Keuntungan 98% untuk bank dan 2% untuk nasabah. Tabungan ini bebas dari biaya administrasi, dan saldo rekening tetap terjaga tanpa pengurangan jika tidak aktif dalam beberapa tahun. Setelah menyelesaikan pembayaran porsi haji, nasabah dipandu menuju Kementerian Agama untuk proses administratif lebih lanjut. Keseluruhan produk ini didisain untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam menabung sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
3. Inti dari implementasi akad *Mudharabah Mutlaqah* dalam produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCPS Plered adalah menggunakan rukun dan syarat akad sebagai dasar utama pengelolaan dana, termasuk pembagian keuntungan, tanggung jawab atas kerugian, dan transparansi penggunaan dana investasi

sesuai prinsip syariah, sehingga produk ini dapat dijalankan secara legal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan syarat-syarat umum pembukaan rekening yang memastikan kepatuhan nasabah terhadap kriteria cakap hukum dan usia baligh, serta investasi dana nasabah dalam sektor bisnis yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial sesuai prinsip syariah, dan pembagian *nisbah* bagi hasil yang adil antara bank dan nasabah, mencerminkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* dan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017, sehingga Tabungan BTN Haji dan Umroh iB diakui sebagai produk sesuai syariah dan dapat memberikan kepercayaan melalui transparansi dan keterlibatan dewan pengawas syariah.

B. Saran

Dengan penuh kerendahan hati setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini peneliti memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik sesuai dengan apa yang peneliti lihat dilapangan. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan antara lain :

1. Untuk Bank BTN Syariah KCPS Plered, bank diharapkan dapat menjalankan dengan baik ketentuan yang telah ditetapkan terkait akad *Mudharabah Mutlaqah* yang digunakan dalam produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB yang dikelolanya. Seperti ketentuan yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017. Tabungan BTN Haji dan Umroh iB ini sangatlah bermanfaat khususnya bagi nasabah muslim yang ada di Indonesia, maka dari itu di pertahankan dan ditingkatkan layanan dan sosialisasi tentang produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB ini serta penjelasan di awal penerapan akad *Mudharabah Mutlaqah* dan bagi hasil terhadap nasabah dengan niat membantu sesama dan mencari kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Untuk peneliti selanjutnya, mempertimbangkan variasi dalam jenis akad dan produk syariah, serta menyertakan objek penelitian dari bank

syariah lain di luar Bank BTN Syariah KCPS Plered, adalah langkah-langkah yang sangat baik. Ini akan memberikan wawasan yang lebih luas tentang praktik keuangan syariah dan dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

Selain itu, pemilihan produk syariah selain dari Tabungan BTN Haji dan Umroh iB dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang berbagai produk yang ditawarkan di pasar keuangan syariah.

Menyertakan informasi terbaru mengenai fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 juga sangat penting, karena perubahan dalam fatwa dapat memengaruhi kerangka kerja keuangan syariah dan mempengaruhi praktek industri. Dengan memperbarui informasi ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat dan terkini tentang konteks hukum dan etika keuangan syariah.

Semoga penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman industri keuangan syariah dan membantu pengembangan lebih lanjut dalam konteks yang terus berubah.

